

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memasuki perlombaan peningkatan dan perkembangan dalam revolusi industri keempat, guna meningkatkan penggunaan dan produktivitas teknologi digital. Era digitalisasi dengan pertumbuhan yang pesat merupakan salah satu ciri yang dialami Indonesia saat ini. Hal ini terlihat pada perhitungan dari jumlah penduduk yang mencapai 250 juta lebih, sekitar lebih dari 100 juta orang sudah menjadi pengguna aktif smartphone menurut lembaga riset digital marketing di tahun 2018.¹ Sedangkan, dalam media komunikasi di tahun 2021 jumlah total pengguna aktif internet sebesar 36%, yang mana sebagian sebesar 21% ialah pengguna aktif internet yang hanya mengakses media sosial.²

Perkembangan digitalisasi yang pesat tentunya diikuti dengan beberapa isu atau hambatan dalam proses digitalisasi di Indonesia. Siaran pers yang dilakukan oleh Kominfo pada 18 Mei 2022 No.192/HM/KOMINFO/05/2022 berisi ada beberapa isu dalam konektivitas digital. Salah satu isu dan tantangan dalam konektivitas digital ialah, intensifikasi dalam konektivitas digital, intensifikasi tersebut secara tidak langsung juga memunculkan tantangan lain

¹ Kominfo, "Indonesia Raksasa Teknologi Digital Asia", https://www.kominfo.go.id/content/detail/6095/indonesia-raksasa-teknologi-digital-asia/0/sorotan_media, diakses 05 Nopember 2022.

² Kominfo, "Menkeu: Kemampuan Adopsi Teknologi Digital Tentukan Perkembangan Ekonomi Negara", <https://www.kominfo.go.id/content/detail/36854/menkeu-kemampuan-adopsi-teknologi-digital-tentukan-perkembangan-ekonomi-negara/0/berita> diakses 05 Nopember 2022.

yang dapat membahayakan keselamatan pengguna aktif internet dan terkhusus bagi digitalisasi pelaku ekonomi pada risiko keamanan digital.³

Subjek hukum di Indonesia diatur oleh hukum perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) merupakan aturan hukum yang diakui mengatur hubungan antara keperdataan satu sama lain di Indonesia. KUHPerdata mengakui bahwa subjek hukum ada 2 (dua) yaitu orang (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtelijk persoon*), subjek hukum memiliki hak dan kewajiban, serta melakukan hubungan hukum satu sama lain.⁴

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) menyatakan bahwa Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) ialah badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian, yang berbentuk persekutuan modal, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. ada 3 (tiga) karakteristik PT yaitu :⁵

1. adanya persekutuan modal;
2. pendirian didasarkan atas perjanjian; dan
3. kegiatan usaha dilakukan atas dasar dari modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham.

³ Kominfo, "Susun Bali Package, Menkominfo: Delegasi DEWG Bahas Lima Isu Konektivitas Digital", https://www.kominfo.go.id/content/detail/41902/siaran-pers-no-192hmkominfo052022-tentang-susun-bali-package-menkominfo-delegasi-dewg-bahas-lima-isu-konektivitas-digital/0/siaran_pers diakses 05 Nopember 2022.

⁴ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perseroan di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2017, hlm.14.

⁵ H. Salim. HS, *Peraturan Jabatan Notaris*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm.36.

PT merupakan *artificial person*. *Artificial person* diartikan sebagai badan hukum yang dalam melakukan tindakan dan kehendak tidak mungkin digagas sendiri.⁶ Oleh karena itu, dilanjutkan dalam Pasal 1 angka 2 UUPT bahwa dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, terdapat organ yang membantu PT, organ tersebut antara lain ialah :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS);
2. Dewan Komisaris; dan
3. Direksi.

Notaris merupakan pejabat umum yang seluruh tugas, kewajiban dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ). UUNJ mengatur bahwa sebagai Pejabat Umum pembuatan akta autentik oleh Notaris bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.⁷ Dalam mendukung tujuan tersebut, profesi Notaris juga harus dibekali beberapa sifat dan karakteristik dalam dirinya sendiri, antara lain:⁸

1. Tingginya kejujuran dan tanggung jawab (memiliki integritas);
2. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang luas dalam profesi kenotariatan;
3. Penyelesaian permasalahan hukum dilakukan dengan cakap dan tanggap;

⁶ Abdul Halim Barkatullah, *Op.cit*, hlm. 94.

⁷ Muhammad Farid Alwajdi, "*Urgensi Pengaturan Cyber Notary Dalam Mendukung Kemudahan Berusaha di Indonesia*", Jurnal Rechtsvinding, Volume 9 Nomor 2, Agustus 2020, hlm. 257.

⁸ Serlika Aprita, *Etika Profesi Hukum*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 42.

4. Paham dan mengerti akan ruang serta batasan yang dimiliki dan menjadi kewenangan profesi yang dipikul;
5. Memberikan pengabdian utama kepada masyarakat dan tidak terorientasi pada penghasilannya saja.

Notaris memiliki kedudukan penting dalam membuat akta autentik.

Dalam PT, Notaris memiliki fungsi utama total membuat 7 (tujuh) akta autentik, antara lain akta:⁹

1. pendirian perseroan terbatas;
2. perubahan anggaran dasar;
3. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan;
4. pengambilalihan saham;
5. peleburan;
6. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS); dan
7. pembubaran perseroan terbatas.

Asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku tetap harus diperhatikan dan dijunjung tinggi oleh Notaris dalam membuat akta autentik. Asas *tabellionis officium fideliter exercebo* merupakan asas yang mengatur dan mengharuskan bahwa Notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya tetap berpegang teguh secara tradisional.¹⁰ Akta dibuat berdasarkan kehendak para pihak, kemudian dibacakan dan dijelaskan oleh Notaris dihadapan penghadap dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan sekaligus ditandatangani

⁹ H. Salim. HS, *Op.cit*, hlm.37.

¹⁰ Eri Pramudyo, Ranti Fauza Mayana dan Tasya Safiranita Ramli, " *Tinjauan Yuridis Penerapan Cyber Notary Berdasarkan Perspektif UU ITE Dan UUJN* ", Jurnal Indonesia Sosial Sains, Volume 2 Nomor 8, Agustus 2021, hlm. 1240.

juga pada saat itu oleh penghadap, saksi dan Notaris. Namun, Pasal 16 ayat 7 dan ayat 8 UUJN mengisyaratkan bahwa Notaris tidak wajib membaca akta yang dibuatnya, jika penghadap menghendaki hal tersebut. Namun, konsekuensi dari akta yang tidak dibacakan oleh Notaris, akhir akta harus diberi keterangan bahwa akta tersebut tidak dibacakan dan di tiap halaman akta harus dibubuhi paraf oleh penghadap, saksi dan Notaris. Jika semua hal tersebut tidak terpenuhi atau tidak dilakukan dalam akta, maka kekuatan pembuktian akta tersebut tidak termasuk dalam akta autentik, namun hanya terbatas sebagai akta dibawah tangan.

Pandemi Covid19 yang melanda di seluruh Negara, termasuk Indonesia yang dimulai di akhir tahun 2019 menyebabkan seluruh penduduk Indonesia melakukan aktivitas hanya di rumah. Pembatasan aktivitas hanya di rumah tersebut diatur dalam rangka melindungi warga dari risiko penularan, yang ditetapkan oleh Presiden melalui PSBB atau dikenal sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar yang lebih lanjut kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 (selanjutnya disebut sebagai PP 21/2020).

Pasal 77 UUPT membantu dan mempermudah akta risalah RUPS di saat pandemic berlangsung. RUPS dapat dilakukan melalui beberapa media elektronik, antara lain melalui telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya, dilanjutkan dalam Pasal 90 UUPT bahwa risalah RUPS yang dibuat oleh Notaris tidak diwajibkan untuk ditandatangani oleh ketua rapat dan minimal 1 (satu) pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Sehingga, dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa

risalah dan proses RUPS yang dilakukan melalui media elektronik, tidak diwajibkan adanya tanda tangan dari penghadap, cukup tanda tangan dari Notaris saja.

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) mengeluarkan beberapa peraturan untuk mendukung terlaksananya RUPS yang dilakukan melalui media elektronik. Peraturan tersebut antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia :

1. Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK 15); dan
2. Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut POJK 16).

POJK 15 dan POJK 16 diterbitkan oleh OJK pada tahun 2020. POJK 15 dan POJK 16 masing-masing menjelaskan tata cara PT Terbuka (selanjutnya disebut PT Tbk) yang melakukan RUPS melalui media elektronik.

Notaris dalam membuat akta autentik masih berpegang teguh pada asas tradisional atau asas *tabellionis officium fideliter exercebo*, penerapan tradisional tersebut masih tercermin melalui ketentuan Pasal 16 huruf m UUJN. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa para penghadap hadir pada proses pembacaan akta oleh Notaris, kemudian dilakukan penandatanganan oleh para pihak terlebih dahulu, saksi dan kemudian yang terakhir ialah Notaris.

Proses pembuatan akta tersebut merupakan aturan yang diatur dalam ketentuan jabatan Notaris guna menjamin tiap kepentingan dan perlindungan hukum masing-masing pihak. Hal ini kemudian akan menjadi kontras saat proses tersebut dilakukan melalui media elektronik seperti yang diatur dan dimuat dalam POJK 15 dan POJK 16. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengulas kaitan antara ketentuan Pasal 77 UUPA, POJK 15 dan POJK 16 yang mengarahkan proses RUPS dilakukan melalui media elektronik dan menghasilkan produk akta autentik tersebut dan diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai bentuk perlindungan bagi para pihak atas akta autentik hasil RUPS elektronik (selanjutnya disebut e-RUPS).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis ingin meneliti 2 (dua) masalah sebagai berikut :

- a. Apakah akta berita acara e-RUPS yang dibuat oleh Notaris sudah sesuai dengan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*?
- b. Apa bentuk perlindungan hukum bagi para pihak terhadap akta berita acara e-RUPS yang dibuat oleh Notaris?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan usulan masalah yang ingin diteliti, maka penulis bertujuan untuk :

- a. untuk menganalisis akta berita acara e-RUPS yang dibuat oleh Notaris sesuai atau tidak dengan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*.

- b. untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi para pihak terhadap akta berita acara e-RUPS yang dibuat oleh Notaris.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Penulis juga berharap agar penelitian yang dilakukan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain :

a. Manfaat Teoritis

Agar penelitian dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran-pemikiran, pengetahuan, serta wawasan dalam bidang kenotariatan, terutama praktek dan penerapan akta e-RUPS.

b. Manfaat Praktis

Agar penelitian dapat digunakan sebagai bahan referensi dan/atau literature yang berguna bagi masyarakat, terutama dalam penyelenggaraan e-RUPS.

1.4. Originalitas Penelitian

Penelitian berjudul Tinjauan Yuridis Mengenai *Cyber Notary* Dalam Kaitannya Dengan Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Serta Penerapan Tanda Tangan Elektronik Di Era Digitalisasi yang dilakukan oleh Patricia Jessica¹¹, membahas terkait kewenangan pembuatan akta autentik oleh Notaris dan PPAT dalam penerapan *cyber notary* dan tanda tangan elektronik (tanda tangan digital) agar tidak bertentangan dengan asas *tabellionis officium fideliter exercebo* dari perspektif KUHPperdata, Undang-Undang No. 11 Tahun

¹¹ Patricia Jessica, "Tinjauan Yuridis Mengenai *Cyber Notary* Dalam Kaitannya Dengan Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Serta Penerapan Tanda Tangan Elektronik Di Era Digitalisasi ", Tesis, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, 2021

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut "UU ITE") dan UUN. Penelitian tersebut dilakukan secara yuridis empiris dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa akta yang dibacakan secara *online* dan ditandatangani secara digital dan dituangkan dalam bentuk akta, masih belum dapat dilakukan karena belum ada peraturan khusus yang mengatur mengenai *cyber notary*. Penelitian ini memfokuskan diri pada mekanisme tanda tangan digital yang dapat dilaksanakan dalam akta autentik melalui bantuan Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang telah terdaftar dan mendapatkan pengesahan dari Kominfo.

Penelitian berjudul Peran Notaris Dalam Perjanjian Melalui Media Elektronik Berdasar Undang-Undang ITE yang dilakukan oleh Awalludin Norsandy¹², membahas terkait peran Notaris dalam transaksi elektronik dan perlindungan para pihak atas wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian yang dibuat dari transaksi elektronik tersebut. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa terjadinya wanprestasi dalam transaksi elektronik didasarkan pada perjanjian itu sendiri dan perlindungan hukum oleh Notaris dilakukan melalui kekuatan hukum transaksi elektronik yang disertifikasi oleh Notaris. Penelitian ini memfokuskan kepada tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki oleh Notaris sebagai seorang autentikasi dan sertifikasi jika terjadi wanprestasi dalam perjanjian yang dibuat berdasarkan transaksi elektronik.

¹² Awalludin Norsandy, "Peran Notaris Dalam Perjanjian Melalui Media Elektronik Berdasar Undang-Undang ITE", Tesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020.

Penelitian berjudul Kepastian Hukum E-RUPS Yang Dibuat Notaris Menurut Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal¹³, membahas terkait kepastian hukum dan kedudukan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* terhadap mekanisme akta e-RUPS yang dibuat oleh Notaris. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa akta e-RUPS yang dibuat oleh Notaris tetap autentik dan memiliki kepastian hukum. Penelitian ini memfokuskan pada kepastian hukum atas akta e-RUPS yang dibuat oleh Notaris, apakah kemudian akta tersebut tetap sebagai akta autentik atau tidak.

Berbagai penelitian terdahulu seperti yang telah dikemukakan diatas, memfokuskan pada tanda tangan digital hasil e-RUPS dalam proses pembuatan akta dan kaitannya dengan asas *tabellionis officium fideliter exercebo* serta dampak dari wanprestasi atas akta yang dibuat tersebut. Belum ada penelitian yang membahas mengenai kesesuaian asas *tabellionis officium fideliter exercebo* dengan akta berita acara e-RUPS yang dibuat oleh Notaris dan kaitannya dengan bentuk perlindungan hukum para pihak atas produk akta e-RUPS tersebut.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Teori Perlindungan Hukum

Kewenangan Notaris sebagai pejabat umum ialah membuat akta autentik dan membaca serta menandatangani akta yang telah disetujui bersama-sama dengan penghadap dan saksi. Ditandatanganinya akta

¹³ Muhammad Iqbal "Kepastian Hukum E-RUPS Yang Dibuat Notaris Menurut Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* " Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Volume 11 Nomor 1, Mei 2022.

tersebut membuat penghadap memiliki rasa terlindungi oleh hukum atas hak-hak yang dimilikinya, adanya perlindungan atau proteksi pada pengakuan atas hak dan diatur oleh hukum.¹⁴ Perlindungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, Phillipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Rusdianto Sesung et.al., berpandangan sebagai berikut:¹⁵

- a) Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan kewenangan. Dalam hal ini Notaris sebagai pejabat umum harus berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kewenangan yang diberikan Negara kepadanya untuk membuat suatu akta autentik guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.
- b) Perlindungan hukum yang bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Dalam hal ini, dengan begitu banyaknya akta otentik yang dibuat oleh Notaris, tidak jarang Notaris tersebut dipermasalahkan oleh salah satu pihak atau pihak lainnya karena dianggap telah merugikan kepentingannya, baik itu dengan pengingkaran akan isi akta, tanda tangan maupun kehadiran pihak dihadapan Notaris.

Bahwa menurut teori perlindungan hukum, setiap akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris harus memberikan rasa aman bagi para pihak. Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk memberikan kepastian terhadap perlindungan para pihak, karena akta autentik yang dibuat oleh Notaris merupakan akta yang terkuat dalam memberikan pembuktian. Menurut J.B.J.M. ten Berge, berkaitan dengan penggunaan kewenangan pemerintah, ada tiga bentuk perlindungan hukum

¹⁴ Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 64

¹⁵ Rusdianto Sesung et.al., *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2017, hlm.35.

(*rechtsberscheming*), sebagaimana dikutip oleh I Dewa Gede Atmadja dan

I Nyoman Putu Budiarta :¹⁶

- (i). *Bescherming via de democratie*
merupakan perlindungan melalui demokrasi, bentuknya setiap warga negara dapat mengajukan petisi kepada pemerintah kota, pemerintah provinsi, atau parlemen, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 *Grondwet* (UUD Belanda);
- (ii). *Bescherming via bestuurlijk-hierarchische verhoudingen*
merupakan perlindungan melalui hubungan hierarki pemerintahan, bentuknya banding administrasi berkaitan dengan kewenangan pejabat pemerintah atasan, misalnya hak memberikan atau menolak persetujuan keputusan pemerintah kota oleh pemerintah provinsi, berdasarkan pertimbangan keabsahan (*rechmatigheid*), dan kepentingan umum (*doelmatigheid*);
- (iii). *Bescherming via juridische voorzieningen*
merupakan bentuk perlindungan melalui pengaturan juridis.

1.5.2. Teori Kewenangan

Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Notaris tercantum dan diatur dalam UUN. Henry Campbell Black mengulas kewenangan atau disebut dengan *authority* yang diartikan sebagai suatu *legal power* atau kekuasaan hukum, sebuah hak dan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat publik dalam memerintah atau bertindak di lingkup publik atas tugas dan kewajiban yang dimilikinya.¹⁷

Menurut Phillipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Nasaruddin Umar dan Nadhufah Attamimi, ada 3 (tiga) komponen wewenang dalam konsep publik, antara lain :¹⁸

¹⁶ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018,.hlm.168.

¹⁷ Nasaruddin Umar dan Nadhufah Attamimi, *Pengantar Hukum Administrasi Negara dan Mekanisme Pengawasan Notaris di Indonesia*, LP2M IAIN Ambon, Ambon, 2020, hlm.65

¹⁸ *Ibid*, hlm.66.

1. pengaruh

wewenang yang dimiliki bertujuan sebagai pengendali atas perilaku dari subjek hukum;

2. dasar hukum

dimaksudkan bahwa setiap tindakan yang didasarkan atas wewenang yang dimiliki oleh pejabat public harus didasari atas peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

3. konformitas hukum.

merupakan sebuah standarisasi, wewenang yang dimiliki pejabat publik dapat ditentukan berdasarkan standar umum atau seluruh wewenang, dan wewenang khusus atau standar tertentu.

Bahwa Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenang yang dimilikinya, berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana secara umum atau *lex generalis* diatur dalam KUHPerdata dan secara khusus atau *lex specialis* diatur dalam UUJN. Kewenangan yang dimiliki oleh Notaris sebagai pejabat umum ialah membuat akta autentik, yang mana Notaris memiliki pengaruh penting dalam proses pembuatan akta autentik tersebut, hingga menghasilkan akta autentik yang menjadi dasar dari perjanjian para pihak atau subjek hukum.

1.5.3. Asas Tabellionis Officium Fideliter Excercebo

Asas *tabellionis officium fideliter excercebo* atau dikenal dengan asas tradisional Notaris merupakan asas yang dijunjung tinggi oleh profesi jabatan Notaris di Indonesia dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya.¹⁹ Tugas dan wewenang tersebut sudah lama dijalankan oleh Notaris secara tradisional. Zaman Italia Utara, mendefinisikan Notaris dalam 4 (empat) istilah, antara lain:²⁰

- i. *notarii*
ialah pejabat istana yang melakukan pekerjaan administratif;
- ii. *tabeliones*
ialah sekelompok orang yang melakukan pekerjaan tulis menulis, mereka tidak diangkat sebagai pemerintah/kekaisaran dan diatur oleh Undang-Undang tersebut;
- iii. *tabularii*
ialah pegawai negeri, yang bertugas memelihara pembukuan, keuangan nota dan memiliki kewenangan membuat akta (masih belum berbentuk akta autentik);
- iv. Notaris
ialah pejabat yang berwenang membuat akta autentik.

Grote membagi Notaris dalam rangka perubahan hukum di lingkup peradilan Notaris, yaitu:²¹

- i. *notarii*
diperuntukkan konselor raja dan kanselarij raus;
- ii. *tabelio* dan *clericus*
diperuntukkan gereja induk dan pejabat-pejabat agama yang kedudukannya lebih rendah dari Paus.

Sedangkan UUJN sendiri, membagi Notaris menjadi 3 (tiga) bentuk, antara lain Notaris, Pejabat Sementara Notaris, dan Notaris Pengganti. Pasal 15 dan Pasal 16 UUJN mengatur sikap, tindakan dan wewenang Notaris yang menjalankan jabatannya secara tradisional, salah satunya ialah kewajiban untuk menghadap di hadapan Notaris yang diatur lebih rinci dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN yang dimaksudkan bahwa para pihak

¹⁹ Satrio Arung Samudera, Saidin, dan Rudy Haposan Saihaan, "Konsep Cyber Notary Dalam Perspektif Asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo* Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ", Jurnal Normatif Fakultas Hukum Al Azhar, Volume 01 Nomor 02, Desember 2021, hlm.88.

²⁰ H. Salim H.S. *Op cit*, hlm.18.

²¹ *ibid*, hlm.19.

atau dalam UUJN disebut sebagai penghadap wajib ada dihadapan Notaris saat Notaris membacakan dan menandatangani akta bersama-sama dengan penghadap dan saksi.

1.5.4. Akta Autentik

Jabatan Notaris merupakan salah satu profesi yang diakui dan diatur secara khusus dalam Undang-Undang. Notaris sebagai pejabat umum di Indonesia memiliki otoritas atau dalam bahasa Belanda disebut *de notaris autoriteit*, yang diartikan bahwa Undang-Undang secara khusus memberikan otoritas kepada Notaris untuk membuat akta autentik dan kekuasaan lainnya.²²

Kekuasaan lainnya yang dimiliki oleh Notaris diatur lebih lanjut dalam *lex specialis* Notaris sendiri, yaitu UUJN. Pasal 15 dan Pasal 16 UUJN secara lengkap mengatur kewenangan dan kewajiban Notaris secara menyeluruh, salah satunya dalam membuat akta autentik.

Akta autentik merupakan alat pembuktian sempurna tentang apa yang tertuang dan terkandung didalamnya, yang mana hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara. Akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris ialah akta autentik, meliputi beberapa kriteria, antara lain:²³

- a. semua perbuatan;
- b. perjanjian;

²² *ibid*, hlm.7.

²³ *ibid*, hlm.29.

- c. penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau;
- d. kehendak para orang yang berkepentingan untuk dituangkan dan dinyatakan dalam akta autentik.

Sehingga, layaknya, akta autentik ialah sebuah perjanjian yang berisi semua perbuatan yang diatur dan disepakati oleh para pihak. Seluruh aturan dan/atau kesepakatan tersebut merupakan kehendak dari para pihak yang berkepentingan atas isi akta tersebut, dan Notaris dalam hal ini berperan menuangkannya dalam bentuk akta autentik yang secara formil sudah diatur oleh UUJN.

Notaris juga berperan dalam membuat akta-akta PT, salah satunya akta pendirian PT. Akta pendirian PT dimaksudkan sebagai isi aktivitas atau kesepakatan dan aturan kegiatan usaha PT, yang dalam pendiriannya memerlukan pula pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia agar PT tersebut dapat dikatakan sebagai badan hukum, yang mana ketentuan pengesahan tersebut diatur dalam Pasal 7 ayat 4 UUPT.

Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta berita acara RUPS dari PT. Akta berita acara RUPS merupakan bentuk akta *relaas*. Ada 3 (tiga) macam akta notariil yang dibuat oleh Notaris, antara lain Akta :²⁴

1. Pihak (*partij acte*)

²⁴ Andi Prajitno, *Seri B Kewenangan Notaris : Akta Otentik Notaris*, CV.Putra Media Nusantara (PMN), Surabaya, 2018, hlm.33.

merupakan akta yang dibuat dihadapan Notaris dan berisi atas kehendak dari para penghadap;

2. Berita Acara (*relaas acte*)

merupakan akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan para pihak berdasarkan segala peristiwa yang berlangsung dalam sebuah rapat mengenai segala hal yang dibahas dan dibicarakan oleh penghadap berkaitan dengan tindakan hukum yang dilakukan;

3. Pejabat (*ambtelijke acte*)

merupakan akta yang dibuat oleh Notaris tanpa dihadiri oleh para pihak yang berkepentingan, seperti contohnya akta *Wessel Protes* yang diatur dalam Pasal 143 dan 218 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek Van Koophandel*).

1.5.5. RUPS

Organ tertinggi dalam perseroan ialah Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS. RUPS memiliki kewenangan yang telah ditetapkan oleh UUPT RUPS bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau anggaran dasar. Ada 3 (tiga) jenis RUPS yang bisa diselenggarakan oleh perseroan, yaitu: ²⁵

a. RUPS Pertama

RUPS ini diatur di dalam Pasal 13 dan 14 UU PT 2007. RUPS ini merupakan sarana dalam rangka mengambil keputusan apakah

²⁵ Mulhadi, *Hukum Perusahaan : Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm.125.

perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri sebelum perseroan didirikan "diterima" atau "diambil alih" sebagai hak dan kewajiban dari perseroan yang sudah menjadi badan hukum. Demikian juga dengan perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri sebelum perseroan disahkan sebagai badan hukum, sehingga perbuatan-perbuatan dimaksud mengikat perseroan. RUPS Pertama tersebut di atas harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari? setelah perseroan memperoleh status badan hukum. Keputusan RUPS Pertama sah apabila RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara bulat. Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud di atas atau RUPS tidak berhasil mengambil keputusan yang disetujui dengan suara bulat, setiap calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul. Namun demikian, Pasal 13 ayat (5) UU PT 2007 memberikan solusi hukum untuk meniadakan RUPS Pertama bila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua calon pendiri sebelum pendirian perseroan. Hal inilah yang menyebabkan banyak perseroan jarang atau bahkan tidak pernah menyelenggarakan RUPS Pertama dalam masa-masa awal pendiriannya.

b. RUPS Tahunan

Eksistensi RUPS Tahunan disinggung pada Pasal 78 UU PT 2007, yang secara umum memiliki fungsi sebagai berikut:

- i. Sarana untuk mengetahui perkembangan kinerja perseroan.
- ii. Sarana evaluasi apakah perseroan sudah dijalankan sesuai dengan anggaran dasar dan sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance.
- iii. Penyampaian laporan tahunan pengurus tentang pelaksanaan dari setiap hak (termasuk pembagian dividen), pemenuhan setiap kewajiban, serta status kedudukan dari harta kekayaan perseroan secara berkala.

RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam RUPS Tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2), yang memuat sekurang-kurangnya:

- i. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
- ii. Laporan mengenai kegiatan perseroan;
- iii. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- iv. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan usaha perseroan;

- v. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - vi. Nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
 - vii. Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.
- c. RUPS Luar Biasa (Lainnya)

Menurut Pasal 78 ayat (4) UU PT 2007, RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan. RUPS Luar Biasa biasanya membahas hal-hal tertentu yang dianggap penting oleh pemegang saham, seperti perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, kepailitan, pembubaran dan pengalihan maupun penjaminan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan.

Kewenangan menyelenggarakan RUPS Tahunan (demikian juga RUPS lainnya) ada di tangan Direksi dengan didahului tindakan peranggilan kepada seluruh pemegang saham. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau bisa juga atas permintaan Dewan Komisaris.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe Penelitian

Penulis melakukan penelitian secara yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yang dilakukan akan meneliti dan menggali peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan akta-akta autentik, RUPS, e-RUPS, dan bentuk perlindungan hukum para pihak dalam akta.

1.6.2. Pendekatan Masalah (*Approach*)

1.6.2.1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*);

Penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan terkait dengan penerapan e-RUPS dan akta autentik hasil e-RUPS.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu dan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Penulis akan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang hingga peraturan pemerintah yang membahas mengenai RUPS, e-RUPS dan perlindungan hukum.

1.6.2.2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Penulis akan menggunakan pendekatan secara konseptual dengan menelusuri sumber hukum sekunder, kemudian menguraikan pertentangan norma dan asas-asas serta aturan-aturan yang berlaku, kemudian menggali keberlakuan dan penerapan akta e-RUPS serta bentuk perlindungannya.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum (*legal sources*)

1.6.3.1. Bahan hukum primer

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 juncto. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
- c) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- d) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

- e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; dan
- g) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut POJK 15)
- h) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik

1.6.3.2. Bahan Hukum sekunder

Berupa tulisan-tulisan karya ilmiah, hasil penelitian dan buku-buku terkait PT, RUPS, e-RUPS, Notaris dan perlindungan hukum.

1.6.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Proses pengumpulan dan analisis data dilakukan berdasarkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder akan dikumpulkan terlebih dahulu dan diklasifikasikan terlebih dahulu, setelah itu akan dilakukan analisis terhadap bahan hukum tersebut.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan ialah analisis secara kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya tanpa menggunakan angka, rumus statistik dan matematik.

1.7. Sistematika Penulisan

Penelitian akan berisi 4 (empat) bab, yaitu :

I. Bab I

Berisikan pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang alasan penelitian perlu dilakukan, usulan identifikasi beberapa masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian yang akan diteliti, penulisan kerangka awal pikir dalam tinjauan pustaka yang berisi gagasan teori yang relevan dan beberapa penelitian terdahulu, pembahasan metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. Bab II

Berisikan terkait pembahasan dari rumusan masalah pertama, yang membahas kesesuaian akta e-RUPS yang dibuat oleh Notaris dengan asas *Tabellionis Officium Fideliter Exercebo*

III. Bab III

Berisikan terkait pembahasan dari rumusan masalah kedua, yang kemudian dituangkan untuk diteliti dengan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak terhadap akta e-RUPS yang dibuat oleh Notaris.

IV. Bab IV

Berisikan penutup yang memberikan kesimpulan atas hasil penelitian berdasarkan pembahasan dari masalah yang diteliti beserta saran yang disampaikan oleh penulis terkait dari penelitian yang telah dilakukan.

